



**PUTUSAN**  
**Nomor 244/PID SUS/2022/PT BJM**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Tinggi Banjarmasin yang mengadili perkara pidana dalam tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

- |                       |   |
|-----------------------|---|
| 1. Nama Lengkap       | : ANDI ISWAN SURIANTO Als INJAU Bin ALIUDIN.                                    |
| 2. Tempat Lahir       | : Teluk Sirih.  |
| 3. Umur/tanggal lahir | : 29 Tahun/5 Juni 1993.   |
| 4. Jenis Kelamin      | : Laki-Laki.  |
| 5. Kebangsaan         | : Indonesia.  |
| 6. Tempat tinggal     | : Desa Teluk Sirih Rt.003, Kecamatan Pulau Laut Selatan,<br>Kabupaten Kotabaru. |
| 7. Agama              | : Islam.  |
| 8. Pekerjaan          | : Wiraswasta.   |

Terdakwa ditangkap pada tanggal 16 Maret 2022;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 17 Maret 2022 sampai dengan tanggal 5 April 2022;
2. Perpanjangan Penuntut Umum, sejak tanggal 5 April 2022 sampai dengan tanggal 14 Mei 2022;
3. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Tanjung, sejak tanggal 15 Mei 2022 sampai dengan tanggal 13 Juni 2022;
4. Penuntut Umum sejak, tanggal 7 Juni 2022 sampai dengan tanggal 26 Juni 2022;
5. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kotabaru, sejak tanggal 21 Juni 2022 sampai dengan tanggal 20 Juli 2022;
6. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Kotabaru, sejak tanggal 21 Juli 2022 sampai dengan tanggal 18 September 2022;
7. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Banjarmasin, sejak tanggal 19 September 2022 sampai dengan tanggal 18 Oktober 2022;
8. Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Banjarmasin, sejak tanggal 28 September 2022 sampai dengan tanggal 27 Oktober 2022;
9. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Banjarmasin, sejak tanggal 28 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 26 Desember 2022;

Terdakwa dalam pemeriksaan perkara ditingkat banding maju sendiri tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

*Halaman 1 dari 13 Putusan Nomor 244/PID.SUS/2022/PT BJM*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Tinggi tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Banjarmasin Nomor 244/PID SUS/2022/PT BJM tanggal 11 Oktober 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim untuk mengadili perkara Terdakwa dalam tingkat banding;
- Berkas perkara dan Salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Kotabaru Nomor 114/Pid.Sus/2022/PN Ktb tanggal 21 September 2022, serta surat-surat lain yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum dengan surat dakwaan Nomor: Reg Perkara PDM-38/0.3.12/Eku.2.06/2022 tanggal 20 Juni 2022 yaitu sebagai berikut:

KESATU,  
PRIMAIR;

Bahwa terdakwa ANDI ISWAN SURIANTO Alias INJAU Bin ALILUDIN, pada hari hari rabu tanggal 16 Maret 2022 sekitar pukul 19.30 Wita atau setidaknya masih di bulan Maret 2022 atau masih di Tahun 2022 bertempat di rumah terdakwa yang beralamat di desa Teluk Sirih Kecamatan Pulau Laut Selatan, Kabupaten Kotabaru Propinsi Kalimantan Selatan atau setidaknya masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Kotabaru, tanpa atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal ketika saksi M. RIZA ARYADI dan Bripda M. GITA ALMA RAMADHAN beserta anggota Polsek Pulau Laut Selatan lainnya sedang melaksanakan giat operasi PEKAT SIKAT INTAN Polres Kotabaru Tahun 2022, saat melintas di Desa Teluk Sirih Kecamatan Pulau Laut Selatan Kabupaten Kotabaru, saksi M RIZA dan M GITA menemukan saksi RISWAN sedang dalam kondisi mabuk dipinggir jalan. Selanjutnya setelah saksi M. RIZA dan M. GITA menghampiri saksi RISWAN dan melakukan pemeriksaan identitas dan diri saksi RISWAN ditemukan 4 (empat) butir sediaan farmasi jenis dextrometophan didalam kantong celana saksi RISWAN. Selanjutnya diketahui bahwa obat jenis dextromethorphan tersebut didapatkan saksi RISWAN dengan cara membeli dari terdakwa dirumah terdakwa di Jalan Desa Teluk Sirih Rt. 3 Kecamatan Pulau Laut Selatan Kabupaten Kotabaru

Halaman 2 dari 13 Putusan Nomor 244/PID.SUS/2022/PT BJM

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebanyak 10 (sepuluh) butir seharga Rp. 25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah);

- Bahwa selanjutnya saksi M. RIZA dan saksi M. GITA Bersama dengan anggota Polsek Pulau Laut Selatan lainnya melakukan penangkapan terhadap terdakwa di rumah terdakwa di Desa Teluk Sirih Rt. 03 Kecamatan Pulau Laut Selatan Kabupaten Kotabaru, saat dilakukan pemeriksaan dan penggeledahan dirumah terdakwa ditemukan barang bukti berupa sediaan farmasi berupa obat jenis carnophen/ zenith yang disimpan terdakwa dikantong depan celana sebelah kanan depan yang telah dibagi 2, masing-masing sebanyak 5 (lima) butir;
- Bahwa sebelumnya saksi KURNADI mendatangi terdakwa untuk memesan obat jenis carnophen, selanjutnya terdakwa yang sebelumnya telah beberapa kali melakukan jual beli obat jenis carnophen dan dextromethorphan menyanggungi, selanjutnya saksi KURNADI memesan obat jenis carnophen sebanyak 10 (sepuluh) keeping seharga Rp. 1.300.000,- (satu juta tiga ratus ribu rupiah) lalu menyerahkan uang sebesar Rp. 900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah) kepada terdakwa sedangkan sisa uang sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) akan dibayarkan oleh saksi KURNADI setelah barang didapatkan. Selanjutnya terdakwa mendatangi Sdr. SHINTA (Masih dalam pencarian) di Desa Lontar Timur Kecamatan Pulau Laut Barat untuk membeli obat jenis carnophen/ zenith tersebut seharga Rp.1.300.000,- (satu juta tiga ratus rupiah) sebanyak 10 (sepuluh) keeping yang selanjutnya dijual oleh terdakwa seharga Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) per keeping, sedangkan obat jenis dextromethorphan dibeli terdakwa dengan harga Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) per bungkus berisi 10 (sepuluh) butir yang selanjutnya akan dijual seharga Rp. 25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah) per bungkus;
- Bahwa setelah mendapatkan 10 (sepuluh) keeping obat jenis carnophen/ zenith tersebut terdakwa kemudian mengkonsumsi 5 (lima) butir dan 7 (tujuh) keeping diserahkan kepada saksi KURNADI;
- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk membeli, menjual, menjadi perantara jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I;
- Bahwa berdasarkan laporan BPOM. Sampel mengandung karisoprodol yang termasuk dalam Golongan I Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Halaman 3 dari 13 Putusan Nomor 244/PID.SUS/2022/PT BJM

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam sebagaimana dalam Pasal 114 Ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;  
SUBSIDIAIR,

Bahwa terdakwa ANDI ISWAN SURIANTO Alias INJAU Bin ALILUDIN, pada hari Rabu tanggal 16 Maret 2022 sekitar pukul 20.00 Wita atau setidaknya masih di bulan Maret 2022 atau masih di Tahun 2022 bertempat di rumah terdakwa yang beralamat di desa Teluk Sirih Kecamatan Pulau Laut Selatan, Kabupaten Kotabaru Propinsi Kalimantan Selatan atau setidaknya masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Kotabaru, tanpa atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal ketika saksi M. RIZA ARYADI dan Bripda M. GITA ALMA RAMADHAN beserta anggota Polsek Pulau Laut Selatan lainnya sedang melaksanakan giat operasi PEKAT SIKAT INTAN Polres Kotabaru Tahun 2022, saat melintas di Desa Teluk Sirih Kecamatan Pulau Laut Selatan Kabupaten Kotabaru, saksi M RIZA dan M GITA menemukan saksi RISWAN sedang dalam kondisi mabuk dipinggir jalan. Selanjutnya setelah saksi M. RIZA dan M. GITA menghampiri saksi RISWAN dan melakukan pemeriksaan identitas dan diri saksi RISWAN ditemukan 4 (empat) butir sediaan farmasi jenis dextrometophan didalam kantong celana saksi RISWAN. Selanjutnya diketahui bahwa obat jenis dextromethorphan tersebut didapatkan saksi RISWAN dengan cara membeli dari terdakwa dirumah terdakwa di Jalan Desa Teluk Sirih Rt. 3 Kecamatan Pulau Laut Selatan Kabupaten Kotabaru sebanyak 10 (sepuluh) butir seharga Rp. 25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah);
- Bahwa selanjutnya saksi M. RIZA dan saksi M. GITA Bersama dengan anggota Polsek Pulau Laut Selatan lainnya melakukan penangkapan terhadap terdakwa di rumah terdakwa di Desa Teluk Sirih Rt. 03 Kecamatan Pulau Laut Selatan Kabupaten Kotabaru, saat dilakukan pemeriksaan dan pengeledahan dirumah terdakwa ditemukan barang bukti berupa sediaan farmasi berupa obat jenis carnophen/ zenith yang disimpan terdakwa dikantong depan celana sebelah kanan depan yang telah dibagi 2, masing-masing sebanyak 5 (lima) butir;
- Bahwa sebelumnya saksi KURNADI mendatangi terdakwa untuk memesan obat jenis carnophen, selanjutnya terdakwa yang sebelumnya telah beberapa kali melakukan jual beli obat jenis carnophen dan

Halaman 4 dari 13 Putusan Nomor 244/PID.SUS/2022/PT BJM



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dextromethorphan menyanggungi, selanjutnya saksi KURNADI memesan obat jenis carnophen sebanyak 10 (sepuluh) keping seharga Rp. 1.300.000,- (satu juta tiga ratus ribu rupiah) lalu menyerahkan uang sebesar Rp. 900.000,- (Sembilan ratus ribu rupiah) kepada terdakwa sedangkan sisa uang sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) akan dibayarkan oleh saksi KURNADI setelah barang didapatkan. Selanjutnya terdakwa mendatangi Sdr. SHINTA (Masih dalam pencarian) di Desa Lontar Timur Kecamatan Pulau Laut Barat untuk membeli obat jenis carnophen/ zenith tersebut seharga Rp. 1.300.000,- (satu juta tiga ratus rupiah) sebanyak 10 (sepuluh) keeping yang selanjutnya dijual oleh terdakwa seharga Rp. 150.000,- (serratus lima puluh ribu rupiah) per keeping, sedangkan obat jenis dextromethorphan dibeli terdakwa dengan harga Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) per bungkus berisi 10 (sepuluh) butir yang selanjutnya akan dijual seharga Rp. 25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah) per bungkus;

- Bahwa setelah mendapatkan 10 (sepuluh) keeping obat jenis carnophen/ zenith tersebut terdakwa kemudian mengkonsumsi 5 (lima) butir dan 7 (tujuh) keeping diserahkan kepada saksi KURNADI;
- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk membeli, menjual, menjadi perantara jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I;
- Bahwa berdasarkan laporan BPOM. Sampel mengandung karisoprodol yang termasuk dalam Golongan I Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam sebagaimana dalam Pasal 112 Ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

ATAU,

KEDUA;

Bahwa terdakwa ANDI ISWAN SURIANTO Alias INJAU Bin ALILUDIN, pada hari rabu tanggal 16 Maret 2022 sekitar pukul 19.30 Wita atau setidaknya tidaknya masih di bulan Maret 2022 atau masih di Tahun 2022 bertempat di rumah terdakwa yang beralamat di desa Teluk Sirih Kecamatan Pulau Laut Selatan, Kabupaten Kotabaru Propinsi Kalimantan Selatan atau setidaknya tidaknya masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Kotabaru, dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/ atau alat kesehatan yang tidak memiliki izin edar yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Halaman 5 dari 13 Putusan Nomor 244/PID.SUS/2022/PT BJM

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berawal ketika saksi M. RIZA ARYADI dan Bripda M. GITA ALMA RAMADHAN beserta anggota Polsek Pulau Laut Selatan lainnya sedang melaksanakan giat operasi PEKAT SIKAT INTAN Polres Kotabaru Tahun 2022, saat melintas di Desa Teluk Sirih Kecamatan Pulau Laut Selatan Kabupaten Kotabaru, saksi M RIZA dan M GITA menemukan saksi RISWAN sedang dalam kondisi mabuk dipinggir jalan. Selanjutnya setelah saksi M. RIZA dan M. GITA menghampiri saksi RISWAN dan melakukan pemeriksaan identitas dan diri saksi RISWAN ditemukan 4 (empat) butir sediaan farmasi jenis dextrometophan didalam kantong celana saksi RISWAN. Selanjutnya diketahui bahwa obat jenis dextromethorphan tersebut didapatkan saksi RISWAN dengan cara membeli dari terdakwa di rumah terdakwa di Jalan Desa Teluk Sirih Rt. 3 Kecamatan Pulau Laut Selatan Kabupaten Kotabaru sebanyak 10 (sepuluh) butir seharga Rp. 25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah);
- Bahwa selanjutnya saksi M. RIZA dan saksi M. GITA Bersama dengan anggota Polsek Pulau Laut Selatan lainnya melakukan penangkapan terhadap terdakwa di rumah terdakwa di Desa Teluk Sirih Rt. 03 Kecamatan Pulau Laut Selatan Kabupaten Kotabaru, saat dilakukan pemeriksaan dan pengeledahan di rumah terdakwa ditemukan barang bukti berupa sediaan farmasi berupa obat jenis carnophen/ zenith yang disimpan terdakwa dikantong depan celana sebelah kanan depan yang telah dibagi 2, masing-masing sebanyak 5 (lima) butir;
- Bahwa sebelumnya saksi KURNADI mendatangi terdakwa untuk memesan obat jenis carnophen, selanjutnya terdakwa yang sebelumnya telah beberapa kali melakukan jual beli obat jenis carnophen dan dextromethorphan menyanggungi, selanjutnya saksi KURNADI memesan obat jenis carnophen sebanyak 10 (sepuluh) keping seharga Rp. 1.300.000,- (satu juta tiga ratus ribu rupiah) lalu menyerahkan uang sebesar Rp. 900.000,- (Sembilan ratus ribu rupiah) kepada terdakwa sedangkan sisa uang sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) akan dibayarkan oleh saksi KURNADI setelah barang didapatkan. Selanjutnya terdakwa mendatangi Sdr. SHINTA (Masih dalam pencarian) di Desa Lontar Timur Kecamatan Pulau Laut Barat untuk membeli obat jenis carnophen/ zenith tersebut seharga Rp. 1.300.000,- (satu juta tiga ratus rupiah) sebanyak 10 (sepuluh) keeping yang selanjutnya dijual oleh terdakwa seharga Rp. 150.000,- (serratus lima puluh ribu rupiah) per keeping, sedangkan obat jenis dextromethorphan dibeli terdakwa dengan harga Rp. 20.000,- (dua puluh ribu

Halaman 6 dari 13 Putusan Nomor 244/PID.SUS/2022/PT BJM



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rupiah) per bungkus berisi 10 (sepuluh) butir yang selanjutnya akan dijual seharga Rp. 25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah) per bungkus;

- Bahwa setelah mendapatkan 10 (sepuluh) keeping obat jenis carnophen/zenith tersebut terdakwa kemudian mengkonsumsi 5 (lima) butir dan 7 (tujuh) keeping diserahkan kepada saksi KURNADI;
- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk membeli, menjual, menjadi perantara jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I;
- Bahwa berdasarkan laporan BPOM. Sampel mengandung karisoprodol yang termasuk dalam Golongan I Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- Bahwa Obat jenis CARNOPHEN (Zenith) tersebut telah dicabut ijin edarnya yaitu sesuai dengan surat edaran dari BPOM RI Nomor PO.02.01.1.31.3997, tanggal 27 oktober 2009, sedangkan dextrometophan tersebut juga tidak boleh digunakan/dikonsumsi dan diedarkan lagi karena telah dibatalan ijin edarnya sesuai surat BPOM RI Nomor HK.04.1.35.06.13.3534 tahun 2013., perihal Pembatalan Persetujuan nomor izin edar dan penghentian kegiatan Produksi;

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam sebagaimana dalam Pasal 197 Jo. Pasal 106 ayat (1) Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan;

Menimbang, bahwa atas surat dakwaan tersebut, Penuntut Umum telah mengajukan Surat Tuntutan Nomor: Reg Perkara: PDM-38/0.3.12/Eku.2/06 / 2022 tanggal 14 September 2022, menuntut agar Pengadilan Negeri Kotabaru yang mengadili perkara ini memutuskan:

1. Menyatakan Terdakwa ANDI ISWAN SURIANTO BIN ALIUDIN tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana "Tanpa hak Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, oleh karena itu supaya majelis hakim melepaskan terdakwa dari Dakwaan Kesatu Primair penuntut umum;
2. Menyatakan Terdakwa ANDI ISWAN SURIANTO BIN ALIUDIN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman" sebagaimana diatur

Halaman 7 dari 13 Putusan Nomor 244/PID.SUS/2022/PT BJM

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan diancam pidana dalam *Pasal 112 Ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika* dalam Dakwaan Kesatu Subsidiar Penuntut Umum;

3. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa ANDI ISWAN SURIANTO BIN ALIUDIN dengan pidana penjara selama 4 (*empat*) tahun dikurangkan selama Terdakwa dalam tahanan sementara dengan perintah Terdakwa tetap ditahan dan denda sejumlah Rp. 800.000.000 (delapan ratus juta rupiah) dan apabila tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;

4. Menetapkan barang bukti berupa:

- 4 (*empat*) butir obat sediaan farmasi jenis Dextrometophan yang dibungkus dalam sebuah kemasan plastic klip;
- 10 (*sepuluh*) butir obat sediaan farmasi jenis Carnophen Zenith dalam kemasan yang terbagi menjadi 2 bagian masing-masing berjumlah 5 (*lima*) butir;
- 1 (*satu*) lembar celana jeans panjang warna biru merk Lois;

*Dirampas untuk dimusnahkan;*

5. Menetapkan agar Terdakwa ANDI ISWAN SURIANTO BIN ALIUDIN dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp 2.500,- (*dua ribu lima ratus rupiah*);

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Tuntutan Penuntut Umum tersebut, Pengadilan Negeri Kotabaru telah menjatuhkan putusan Nomor 114/Pid.Sus/2022/PN Ktb tanggal 21 September 2022 yang amarnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Andi Iswan Surianto als Injau Bin Aliudin telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*tanpa hak menjual Narkotika Golongan I bukan tanaman*";
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (*lima*) tahun dan 3 (*tiga*) bulan dan pidana denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar Rupiah), dengan ketentuan apabila pidana denda tidak dibayar, diganti dengan pidana penjara selama 3 (*tiga*) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 4 (*empat*) butir obat sediaan farmasi jenis Dextrometophan yang dibungkus dalam sebuah kemasan plastic klip;





- 10 (sepuluh) butir obat sediaan farmasi jenis Carnophen Zenith dalam kemasan yang terbagi menjadi 2 bagian masing-masing berjumlah 5 (lima) butir;
- 1 (satu) lembar celana jeans panjang warna biru merk Lois;

Dimusnahkan;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus Rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap putusan Pengadilan Negeri Kotabaru tersebut, Penuntut Umum mengajukan pemeriksaan banding dihadapan RUDY PRAYITNO, S.H.,M.M, Panitera Pengadilan Negeri Kotabaru, sesuai dengan Akta Permintaan Banding Penuntut Umum Nomor 114/Akta Pid.Sus/2022/PN Ktb tanggal 28 September 2022, selanjutnya permintaan banding Penuntut Umum tersebut telah diberitahukan dengan seksama kepada Terdakwa sesuai dengan Relas Pemberitahuan Permintaan Banding Nomor 114/Pid.Sus/2022/PN Ktb tanggal 29 September 2022;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan permintaan banding tersebut Penuntut Umum tidak menyerahkan Memori Banding, sehingga tidak diketahui apa yang menjadi keberatan Penuntut Umum terhadap permintaan banding tersebut, walaupun Memori Banding tersebut bukanlah syarat formal atas keabsahan permintaan banding, maka berdasarkan ketentuan Pasal 67 KUHAP Majelis Hakim Tingkat Banding sebagai Yudex Facti sesuai kewenangannya tetap akan memeriksa perkara yang dimintakan banding tersebut, terhadap putusan Pengadilan Tingkat Pertama yang bukan putusan bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum;

Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara banding dikirim ke Pengadilan Tinggi Banjarmasin, Penuntut Umum dan Terdakwa telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara banding tersebut di kepaniteraan Pengadilan Negeri Kotabaru dalam tenggang waktu 7(tujuh) hari terhitung sejak menerima pemberitahuan, sesuai dengan Relas Pemberitahuan Mempelajari Berkas Banding masing-masing Nomor 114/Pid.Sus/2022/PN Ktb tanggal 29 September 2022;

Menimbang, bahwa permintaan pemeriksaan banding oleh Penuntut Umum terhadap putusan Pengadilan Negeri Kotabaru Nomor 114/Pid.Sus/2022/PN Ktb tanggal 21 September 2022, diajukan pada tanggal 28 September 2022, sesuai dengan Akta Permintaan Banding Penuntut Umum Nomor 114/Akta Pid.Sus/2022/PN Ktb, sehingga berdasarkan ketentuan Pasal 233 ayat (2) KUHAP juncto Pasal 228 KUHAP permintaan pemeriksaan tingkat

Halaman 9 dari 13 Putusan Nomor 244/PID.SUS/2022/PT BJM



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

banding tersebut, masih dalam tenggang waktu dan sesuai dengan tata cara yang ditentukan oleh Undang-Undang, maka permintaan pemeriksaan tingkat banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa selanjutnya setelah Majelis Hakim Tingkat Banding mempelajari dengan seksama berkas perkara dan salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Kotabaru Nomor 114/Pid.Sus/2022/PN Ktb tanggal 21 September 2022 Pengadilan Tinggi mendapatkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan antara lain sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari Rabu tanggal 16 Maret 2022 saksi M.RIZA dan saksi M.GITA keduanya anggota Polsek Pulau Laut Selatan menghampiri saksi RISWAN yang sedang mabuk dijalanan dan diperiksa dikantong celananya ditemukan 4(empat) butir obat sediaan farmasi jenis Dextrometophan, dan menurut keterangan saksi RISWAN obat jenis Dextrometophan tersebut dibeli dari Terdakwa di rumahnya di jalan Desa Teluk Sirih Rt 3 Kecamatan Pulau Laut Selatan, Kabupaten Kotabaru sebanyak 10(sepuluh) butir seharga Rp 25.000,00 (dua puluh lima ribu rupiah);
- Bahwa selanjutnya Terdakwa ditangkap oleh petugas anggota Polsek Polsek Pulau Laut Selatan pada hari Rabu tanggal 16 Maret 2022 sekitar jam 20.00 Wita dirumahnya di Desa Teluk Sirih, Rt.03, Kecamatan Pulau Laut Selatan, Kabupaten Kotabaru, saat digeledah disaku celana bagian depan sebelah kanan ditemukan 10 butir obat jenis Carnophen Zenith dalam kemasan terbagi 2 bagian masing2 berjumlah 5 (lima) bagian;
- Bahwa Terdakwa menjual obat jenis Dextrometophan kepada saksi RISWAN secara diam-diam dan memesan lebih dulu sebanyak sebungkus plastik klip berisi 10 (sepuluh) butir pil seharga Rp.25.000,00(dua puluh lima ribu rupiah), dan Terdakwa juga menjual obat jenis Carnophen Zenith kepada saksi KURNADI sebanyak 10 (sepuluh) keping yang setiap kepingnya berisi 10 (sepuluh) butir pil dengan harga Rp.1.300.000,00(satu juta tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa mendapatkan obat persediaan farmasi jenis Dextrometophan dan jenis Carnophen Zenith diperoleh membeli dari Sdri SHINTA (belum ketangkap), yakni obat jenis Dextrometophan satu bungkus plastic klip berisi 10 butir pil seharga Rp.20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) dan dijual kepada saksi RISWAN seharga Rp.25.000,00 ( dua puluh lima ribu rupiah), sedang jenis obat Carnophen Zenith 10(sepuluh) keping setiap keping berisi 10 (sepuluh) butir pil dibeli seharga 1.300.000,00 (satu juta tiga

Halaman 10 dari 13 Putusan Nomor 244/PID.SUS/2022/PT BJM

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ratus ribu rupiah), kemudian oleh Terdakwa dijual kepada saksi KURNADI setiap satu keping berisi 10(sepuluh) butir pil dijual seharga Rp.150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah), dan saksi KURNADI telah membayar kepada Terdakwa sejumlah uang Rp 900.000,00 (Sembilan ratus ribu rupiah), sedang sisanya Rp.400.000,00(empat ratus ribu rupiah) belum dibayar dan akan dibayar setelah mendapatkan barangnya, dari penjualan tersebut Terdakwa mendapatkan keuntungan 3 (tiga) keping Charnophen zenit untuk Terdakwa konsumsi sendiri;

- Bahwa Terdakwa menjual dan mengedarkan obat dextrometophan dan charnophen zenith tersebut Terdakwa tidak memiliki keahlian/kemampuan dibidang ke farmasian, yang Terdakwa tahu bahwa mengedarkan obat dextrometophan dan charnophen zenit itu melanggar hukum dan dapat di hukum dan Terdakwa telah mengetahui bahwa obat dextrometophan dan charnophen Zenit tersebut telah dicabut izin edarnya oleh BPOM sedangkan cara Terdakwa menjual atau mengedarkannya yaitu dengan cara diam-diam dan hanya orang yang Terdakwa kenal saja yang Terdakwa jual;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan tersebut Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya Nomor 114/Pid.Sus/2022/PN Ktb tanggal 21 September 2022 bahwa perbuatan Terdakwa telah memenuhi semua unsur Pasal 114 ayat(1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, sebagaimana yang didakwakan kepadanya dalam dakwaan alternatif kesatu primair, sehingga Terdakwa dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Tanpa hak menjual Narkotika Golongan I bukan tanaman*";

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap penjatuhan pidana oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama kepada Terdakwa, menurut Majelis Hakim Tingkat Banding juga sependapat karena segala sesuatu kejadian dipersidangan dan keadaan hal-hal yang memberatkan dan meringankan Terdakwa semuanya sudah dipertimbangkan dengan seksama oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama, sehingga penjatuhan pidana kepada Terdakwa oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut sudah memenuhi rasa keadilan bagi masyarakat dan sudah setimpal dengan perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa dengan uraian pertimbangan tersebut diatas menurut Majelis Hakim Tingkat Banding, pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya sudah tepat dan benar baik dalam penilaian terhadap fakta hukumnya maupun dalam penerapan hukumnya, serta

Halaman 11 dari 13 Putusan Nomor 244/PID.SUS/2022/PT BJM



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penjatuhan pidananya, maka pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut diambil alih dan dijadikan dasar pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Banding dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding;

Menimbang, bahwa dengan mengambil alih pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut, maka Majelis Hakim Tingkat Banding cukup beralasan untuk menguatkan putusan Pengadilan Negeri Kotabaru Nomor 114/Pid.Sus/2022/PN Ktb tanggal tanggal 21 September 2022 yang dimintakan banding tersebut;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa berada dalam tahanan dan menurut ketentuan Pasal 21 Jo. Pasal 27 ayat (1),(2), Pasal 193 ayat (2) b Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana tidak ada alasan Terdakwa dikeluarkan dari tahanan, karenanya Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka sesuai ketentuan Pasal 222 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, kepadanya harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan dan untuk tingkat banding besarnya akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Mengingat, ketentuan Pasal 114 ayat 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor: 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

### MENGADILI:

1. Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum;
2. Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Kotabaru Nomor 114/Pid.Sus/2022/PN Ktb, tanggal 21 September 2022, yang dimintakan banding tersebut;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat peradilan, sedangkan ditingkat banding sejumlah Rp.5000,00 (lima ribu rupiah);

Halaman 12 dari 13 Putusan Nomor 244/PID.SUS/2022/PT BJM



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Banjarmasin pada hari KAMIS, tanggal 24 Oktober 2022 oleh kami H.TAMTO, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua, WAHYONO, S.H dan BINTORO WIDODO, S.H, masing-masing sebagai Hakim Anggota, berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Banjarmasin Nomor 244/PID SUS/2022/PT BJM tanggal 11 Oktober 2022 untuk mengadili perkara Terdakwa dalam tingkat banding dan putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari RABU, Tanggal 2 November 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh SYAFRUDDIN, SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Banjarmasin, tanpa dihadiri Terdakwa dan Penuntut Umum;

Hakim Anggota,  
t.t.d.

WAHYONO, SH.  
t.t.d.

BINTORO WIDODO, SH.

Hakim Ketua,  
t.t.d.

H.TAMTO, SH.,MH.

Panitera Pengganti,  
t.t.d.

SYAFRUDDIN, SH.